

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dimetaforakan dengan ungkapan bahasa Belanda sebagai “*Het recht hinkt achter de feiten aan*”. Hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Kualifikasi tindak pidana korupsi berpangkal dari pungutan liar membutuhkan pendekatan operasi tangkap tangan guna menghimpun barang buktinya. Hukum perizinan di pemerintahan daerah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo menjadi celah praktek pungutan liar. Penelitian ini berawal dari pertanyaan bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pada kegiatan operasi tangkap tangan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana penegakan hukum ke depan guna mengurangi tindak pidana korupsi?

Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari data wawancara dengan pendekatan *purposive sampling*, studi kasus dan dokumen perkara nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. Permasalahan dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum. Hasil temuan mengungkapkan informasi awal kegiatan Operasi Tangkap Tangan Reskrimsus Polda Jateng berbasis dari laporan korban pungli Camat Baki. Dalam tempo sesingkat-singkatnya tim penyidik mengumpulkan barang bukti dan keterangan dalam peristiwa pelaku sedang menghitung Rp 20 juta hasil pungli. Pelaku didakwa pasal berlapis yaitu Pasal 12 huruf e (Primair) dan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor sebagai dakwaan subsidair. Putusan majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 50 juta sedangkan uang pungli dirampas oleh Negara. Faktor yang mempengaruhi tipikor itu adalah mental pejabat publik, celah pelayanan perizinan dan kesepakatan “gelap” korban dan pelaku. Proyeksi penegakan hukum ke depan guna mengurangi tindak pidana korupsi memakai tiga pendekatan subsistem, yaitu strategi *legal substance* menguatkan formulasi yuridis dalam tema kerugian keuangan Negara, gratifikasi, dan disparitas pemidanaan. Strategi *legal structure* melalui kejelian dan keakuratan penuntut umum dalam membuktikan dipersidangan Tipikor diksi kata “memaksa” pada pasal 12 huruf e UU Tipikor. Strategi *legal culture* merekayasa hukum pemerintahan yang mampu menghasilkan penyelenggara Negara berkemampuan pengawasan internal dan menjadi teladan anti korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar, Operasi Tangkap Tangan

ABSTRACT

The criminal act of corruption is interpreted as a Dutch phrase as "Het recht hinkt achter de feiten aan". Law is always out of the event. The qualification of a corruption offense based on illegal levies requires a hands-on approach to gathering evidence. The licensing law in the Baki District government in Sukoharjo Regency is a gap in the practice of illegal levies. This research starts from the question of how is the law enforcement of corruption in illegal levies in the hands-on operations of licensing applications for the construction of telecommunications towers in Sukoharjo Regency? What factors influence and how do law enforcement in the future reduce corruption? The methodology of this research is descriptive qualitative originating from interview data with a purposive sampling approach, case studies and case documents number 67 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Smg. The findings revealed the initial information on the Central Java Regional Police's Criminal Investigation Operations activities based on reports from victims of the Baki Sub-district Head of Extortion. In the shortest possible time the investigating team collected evidence and information in the event that the perpetrators were counting Rp. 20 million in illegal payments. The perpetrators were charged a layered article, namely Article 12 letter e (Primair) and Article 5 paragraph (2) of the Corruption Law as a subsidiary charge. The verdict of the panel of judges sentenced the defendant to 3 years imprisonment and a fine of Rp. 50 million while the extortion money was confiscated by the State. The factors that influence the corruption are the mentality of public officials, the gap in licensing services and the "dark" agreement of victims and perpetrators. The projection of future law enforcement to reduce corruption is using three subsystem approaches, namely the legal substance strategy strengthens juridical formulation in the theme of State financial losses, gratuities, and criminal disparities. The legal structure strategy through the foresight and accuracy of the public prosecutor in proving the trial of Corruption Corruption is said to be the word "force" in article 12 letter e of the Corruption Law. The legal culture strategy manipulates the government law that is able to produce state administrators capable of internal supervision and become an example of anti corruption.

Keywords: Corruption Crime, Illegal Levies, Hand Catching Operations